



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 130 / PID / 2014 / PT.SMR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROBBY BIN ABDUL GAFAR ;**  
Tempat lahir : Balikpapan ;  
Umur/tgl.lahir : 36 Tahun/ 17 Oktober 1977 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Suku : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Propinsi KM. 01 RT. 03 Kelurahan Penajam  
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser  
Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 27 April 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014 ;
3. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 05 Juni 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 06 Juni 2014 s/d tanggal 05 Juli 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2014 s/d tanggal 21 Juni 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d tanggal 2 Agustus 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 02 Agustus 2014 s/d tanggal 30 September 2014 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 130/PID/2014/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 01 Oktober 2014 s/d tanggal 30 Oktober 2014 ;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 19 Nopember 2014 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d tanggal 18 Januari 2015 ;

### Pengadilan Tinggi tersebut :

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 130/PID/2014/PT.SMR. tanggal 19 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara dengan perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 7 Juli 2014 No.Reg.Perkara : PDM-089/PPU/07/2014, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ROBBY Bin ABDUL GAFAR** pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 21.45 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di depan Bank Kaltim Cabang Penajam Jl. Propinsi KM 0,5 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya saksi Totok Rudianto dan saksi Binsar Parmonangan Simamora selaku anggota kepolisian Resor Penajam Paser Utara sedang melakukan operasi cipta

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 130/PID/2014/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi menjelang pemilihan legislatif, kemudian saksi Totok Rudianto dan saksi Binsar Parmonangan Simamora menghentikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam No.Pol KT-1543-EA yang dikemudikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Binsar Parmonangan Simamora melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Totok Rudianto dan saksi Sugondo, kemudian saksi Binsar Parmonangan Simamora menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu yang terdakwa simpan dikantong saku celana panjang sebelah kiri bagian depan, selanjutnya saksi Binsar Parmonangan Simamora melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan di depan handle rem dekat dashboard mobil terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak tempat rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket shabu-shabu milik terdakwa, dan di dalam dashboard mobil terdakwa ditemukan 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah plastik kecil yang digunakan untuk membungkus shabu-shabu, 1 (satu) bungkus sedotan, dan di lubang pintu samping depan sebelah kanan ditemukan 5 (lima) buah pipet kaca, dan terdakwa menyatakan 7 (tujuh) poket shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2316/NNF/2014 tanggal 15 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani selaku Pemeriksa pada

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 130/PID/2014/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2739/2014/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : Kes.5/01/IV/2014/Poliklinik tanggal 06 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wicaksono Alim B dokter pemeriksa pada Poliklinik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara diperoleh kesimpulan bahwa sampel urine atas nama ROBBY Bin ABDUL GAFAR yang diperiksa positif mengandung metamfetamina ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **ROBBY Bin ABDUL GAFAR** pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 18.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat dirumah terdakwa Jalan Propinsi Km. 1 RT. 03 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan 1 (satu) poket shabu-shabu yang terdakwa beli dari sdr. KOPRAL JONO ( Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/65/V/2014/ Resnarkoba tanggal 21 Mei 2014) dengan cara terdakwa menyediakan botol kecil yang diisi air putih setengah, kemudian tutup botol dilubangi dan diberi 2 (dua) pipet yaitu 1 (satu) pipet kaca dan 1 (satu) pipet plastik, kemudian terdakwa menyiapkan korek gas yang sudah dimodifikasi dengan diberi

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 130/PID/2014/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aluminium foil yang dilinting dan disambungkan ke sumbu korek, selanjutnya korek gas dinyalakan sekecil mungkin, lalu korek yang sudah menyala dipergunakan untuk membakar pipet kaca yang sebelumnya sudah terdakwa isi dengan narkoba jenis shabu-shabu, setelah proses pembakaran dan mengeluarkan asap putih, kemudian terdakwa menghisapnya berulang-ulang dengan pipet plastik yang sudah terdakwa pasang sebelumnya, dan setelah menggunakan shabu-shabu, mengakibatkan terdakwa semangat dan susah tidur.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 21.45 wita bertempat di depan Bank Kaltim Cabang Penajam Jl. Propinsi KM 0,5 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi Totok Rudianto dan saksi Binsar Parmonangan Simamora selaku anggota kepolisian Resor Penajam Paser Utara sedang melakukan operasi cipta kondisi menjelang pemilihan legislatif, kemudian saksi Totok Rudianto dan saksi Binsar Parmonangan Simamora menghentikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam No.Pol KT-1543-EA yang dikemudikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Binsar Parmonangan Simamora melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Totok Rudianto dan saksi Sugondo, kemudian saksi Binsar Parmonangan Simamora menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu yang terdakwa simpan dikantong saku celana panjang sebelah kiri bagian depan, selanjutnya saksi Binsar Parmonangan Simamora melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan di depan handle rem dekat dashboard mobil terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak tempat rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket shabu-shabu milik terdakwa, dan di dalam dashboard mobil terdakwa ditemukan 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah plastik kecil yang digunakan untuk membungkus shabu-shabu, 1 (satu) bungkus sedotan, dan di lubang pintu samping depan sebelah kanan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 130/PID/2014/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 5 (lima) buah pipet kaca, dan terdakwa menyatakan 7 (tujuh) poket shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa Shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2316/NNF/2014 tanggal 15 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2739/2014/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : Kes.5/01/IV/2014/Poliklinik tanggal 06 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wicaksono Alim B dokter pemeriksa pada Poliklinik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara diperoleh kesimpulan bahwa sampel urine atas nama ROBBY Bin ABDUL GAFAR yang diperiksa positif mengandung metamfetamina ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 September 2014 No.Reg.Perkara : PDM-089/PPU/07/2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 130/PID/2014/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ROBBY Bin ABDUL GAFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBBY Bin ABDUL GAFAR** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Berita acara pemusnahan barang bukti 7 (tujuh) poket narkotika jenis shabu-shabu seberat 10,13 (sepuluh koma satu tiga) gram tanggal 20 Mei 2014 ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia KT-1543-EA warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya ;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu;  
Dikembalikan kepada terdakwa ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 44.905.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk negara ;
  - 2 (dua) buah gunting ;
  - 2 (dua) buah korek gas ;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
  - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dan putih ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 130/PID/2014/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 4 (empat) bungkus plastik kecil yang digunakan untuk pembungkus shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe tempat ditemukan shabu-shabu ;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 180/Pid.Sus/2014/PN. Tgt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROBBY Bin ABDUL GAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pemusnahan barang bukti 7 (tujuh) poket narkoba jenis shabu-shabu seberat 10,13 (sepuluh koma satu tiga) gram tanggal 20 Mei 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu XeniaKT-1543-EA warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Uang tunai sebesar Rp. 44.905.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) buah gunting;

- 2 (dua) buah korek gas;

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dan putih;

- 5 (lima) buah pipet kaca;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

- 4 (empat) bungkus plastik kecil yang digunakan untuk pembungkus shabu-shabu;

- 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;

- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe tempat ditemukan shabu-shabu;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 180/Pid.Sus/2014/PN.Tgt. tanggal 16 Oktober 2014 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Indra Lesmana Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 23 Oktober 2014 dan tanggal 30 Oktober 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 30 Oktober 2014 ;
4. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Indra Lesmana Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 06 Nopember 2014 pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 29 Oktober 2014 Nomor W18-U5/1450/Pid.01.6/X/2014 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot terhadap terdakwa terlalu ringan, tidak memberikan efek jera dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan

---

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 130/PID/2014/PT.SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkembang dalam masyarakat apalagi Terdakwa adalah seorang residivis perkara narkoba ;

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 16 Oktober 2014 No. 180/Pdi.Sus/2014/PN.Tgt. dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair, dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam putusannya, Hakim tingkat pertama telah menguraikan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar semua fakta dan keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya ;

**Menimbang,** bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 180/Pid.Sus/2014/ PN.Tgt, yang dimintakan Banding tersebut harus dikuatkan ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan tidak alasan untuk melepaskannya bersalah maka diperintahkan supaya tetap ditahan ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah di tingkat banding , maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

**Memperhatikan** ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 130/PID/2014/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 180/Pid.Sus/2014/PN.Tgt. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Senin** tanggal **24 Nopember 2014** oleh kami : **SUSANTO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis, **MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.** dan **EDUARD MANALIP, SH. MH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal **19 Nopember 2014 Nomor : 130/ PID / 2014 / PT.SMR**, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **26 Nopember 2014** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HALIFAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**KETUA MAJELIS,**

**SUSANTO, SH.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 130/PID/2014/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.

EDUARD MANALIP, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

HALIFAH, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)